

NOTA KESEPAHAMAN

**ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI (LPPM UNISI)**

**NOMOR : 017/HK.02.00/K.RA-02/08/2025
NOMOR : Kpts 030/LPPM-UNISI/VIII/2025**

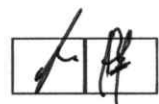
TENTANG

**KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENGHADAPI
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2029
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Pada hari **Senin** tanggal **Sebelas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**. Bertempat di **Universitas Islam Indragiri Parit 1 Tembilahan Hulu**, Kabupaten Indragiri Hilir, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **RUSTAM, SH** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir)**, berkedudukan di Jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. BADEWIN, S.E.,M.Si** selaku **Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri (LPPM UNISI)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri (LPPM UNISI)**, berkedudukan di Jalan Subrantas Tembilahan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.



Bahwa dengan didasari oleh itikad baik, tanggungjawab moral dan keinginan bersama untuk mewujudkan proses Pemilu dan Pemilihan berkualitas tahun 2029 dengan saling membantu, menunjang, melengkapi serta mendukung suksesnya kerjasama ini sesuai dengan peran dan kemampuan serta fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran serta keterampilan tentang demokrasi dan kepemiluan, yang diatur dalam ketentuan pasal-pasal sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menjadikan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri (LPPM UNISI), sebagai mitra Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan dan pengembangan pengawasan partisipatif yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tentang kepemiluan dan pemilihan; dan
2. Meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif, dan pengembangan sumber daya manusia;

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Bahwa **PARA PIHAK** tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program yang menyangkut kegiatan bersama masyarakat dan menunjang pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
2. Peningkatan pemahaman dan pengembangan sumber daya manusia yang menyangkut kegiatan pengawasan partisipatif serta bahaya Politik Uang;
3. Memberikan pendidikan politik pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indragiri (LPPM UNISI); dan
4. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.



Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 5

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


RUSTAM, SH
KETUA

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI
(LPPM UNISI)
TEN INDRAGIRI HILIR

